

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBURUAN
SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN
NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH III**

(Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PUTRI CINDY AMALIA

1806200349



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANABAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI CINDY AMALIA
NPM : 1806200349
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
2. Nurhilmiah, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjasasi surat ini agar diumumkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : PUTRI CINDY AMALIA
NPM : 1806200349
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI PADA
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
WILAYAH III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III
Stabat)


PENDAFTARAN : Tanggal, 26 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerahkan kawat is agar disubstitusikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI CINDY AMALIA
NPM : 1806200349
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI PADA
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG
LEUSER WILAYAH III (Studi di Kantor BPTN
Wilayah III Stabat)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 November 2022

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : PUTRI CINDY AMALIA
Npm : 1806200349
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBURUAN
SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN
NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH III (Studi di
Kantor BPTN Wilayah III Stabat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 November 2022

Saya yang menyatakan,



PUTRI CINDY AMALIA
NPM: 1806200349



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: www.umhsu.ac.id | Email: umhsu@umhsu.ac.id | Phone: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umhsu.ac.id> | fahum@umhsu.ac.id | [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) | [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI CINDY AMALIA
NPM : 1806200349
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNDI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)
Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 Okt 2022	SKRIPSI DITERIMA	✓
12 Okt 2022	PERBAIKI PENULISAN DARI BAB I - III	✓
14 Okt 2022	PERBAIKI LATAR BELAKANG PENULISAN	✓
17 Okt 2022	PERLU PENAMBAHAN JURNAL	✓
19 Okt 2022	PERBAIKI BAB III	✓
31 Okt 2022	PERBAIKI ABSTRAK DAN BAB III	✓
1 NOV 2022	BAB III PERLU PERBAIKAN	✓
14 NOV 2022	BEDAH BUKU	✓
16 NOV 2022	ACC UNTUK DIUJIKAN	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)
NIDN : 0120028205

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)

Putri Cindy Amalia

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Satwa memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Tingkat ketergantungan manusia terhadap satwa masih cukup tinggi. Hal ini merupakan faktor utama yang mengancam punahnya satwa, berkurangnya populasi, dan rusaknya habitat mereka yang dilakukan oleh manusia melalui perburuan liar untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Padahal hal ini dapat menyebabkan dampak yang serius bagi manusia itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, mengetahui penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, serta mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pegawai kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III Stabat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III berpedoman dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2). Penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III dilakukan dengan 2 (dua) cara; pertama upaya preventif dan upaya refresif. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat, keuntungan yang besar dalam bisnis satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum, banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi, hukum yang lemah, serta kultur (faktor kebudayaan). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melakukan usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Selain itu, dilakukan dengan merekrut masyarakat sekitar kawasan khususnya generasi muda untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung. Ada juga masyarakat yang dibentuk sebagai perempuan inspiratif mitra polhut.

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Perburuan Satwa yang Dilindungi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suprayitno dan Ibunda Syafrida Hanum yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Penulis Putri Ciska Aulia yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Lutfiah, Sonya, dan Ayu yang telah banyak berperan dan tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman kelas G1 2018, kelas A2 bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, November 2022

**Hormat Penulis,
Putri Cindy Amalia**

(1806200349)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Skripsi	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Satwa Yang Dilindungi	13
B. Taman Nasional Gunung Leuser	27

C. Tindak Pidana Perburuan Satwa.....	31
---------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III...	34
B. Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III.....	49
C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sumber daya alam hayati memerlukan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestariannya dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan konservasi adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus dilindungi agar kondisi alam dan suaka alam yang ada di kawasan tersebut tetap lestari.¹ Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu kawasan perlindungan flora dan fauna terbesar di Asia Tenggara. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser masih terus mendapat ancaman dan gangguan yang berasal dari alam itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti aktivitas manusia yang dapat

¹ Sarintan E. Damanik. 2019. *Pengelolaan kawasan konservasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 3.

menyebabkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap apa yang ada di dalam Taman Nasional Gunung Leuser masih cukup tinggi. Salah satu kegiatan masyarakat yang dapat mengancam kegiatan konservasi adalah dengan melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, salah satu penyebab utama terus terjadinya perburuan satwa adalah karena belum berkembangnya pemahaman bahwa satwa adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dengan tujuan khusus untuk menjadi bagian dari keutuhan ekosistem yang menjadi habitatnya dan harus di jaga kelestariannya oleh manusia.²

Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah (5) Ayat 94 sebagai berikut:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab

² Fachruddin M Mangunjaya dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: MUI Pusat, halaman 55.

³ Anonim, “Surah Al-Ma'idah Ayat 94”, <https://tafsirq.com>, diakses Kamis, 3 Oktober 2022, pukul 05.39 WIB.

yang pedih.” Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa mereka tidak diperbolehkan berburu walaupun di kawasan hutan adalah hunian bagi banyak hewan yang menyebabkan manusia dengan mudah mendapatkan hewan-hewan tersebut. Manusia dianjurkan untuk menjaga hewan-hewan yang ada di hutan terutama hewan yang saat ini hampir mengalami kepunahan. Manusia harus menyadari bahwa hutan merupakan tempat berlindung bagi hewan-hewan tersebut.

Pada kenyataannya, masih banyak kasus perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser khususnya di Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah III. Seperti halnya di Tahun 2020 ditemukan 2 anak orangutan Sumatera (*Pongo abelli*) di Bahorok yang hendak dijual dari hasil buruan pelaku. Kasus ini harus menjadi perhatian, karena untuk mengambil bayi orangutan harus dengan melukai dan membunuh induknya. Ini menjadi kerugian berganda karena ketika mendapat dua bayi orangutan Sumatera, maka ada dua induk mati terbunuh.

Pada Tahun 2020 ditemukan kasus perburuan satwa yang dilindungi di Sei Lapan yaitu anak gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) terkena jerat seling kawat baja yang cukup tebal dan besar sehingga menyebabkan kaki anak gajah hampir putus. Pada Tahun 2022 di Bekancan ditemukan 1 ekor Rangkong badak (*Buceros rhinoceros*) di kebun milik warga dalam keadaan kesulitan bergerak dan beberapa luka di leher serta luka lebam hampir di sekujur tubuhnya. Petugas Resor Bekancan melakukan evakuasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Rangkong badak tersebut akhirnya mati.

Banyaknya kasus-kasus satwa yang dilindungi menyebabkan perlunya dilakukan penanggulangan. Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nonpenal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti bagaimana penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser karena semakin banyaknya kasus-kasus terhadap satwa yang dilindungi. Penelitian ini akan diberi judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasioal Gunung Leuser wilayah III?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasinya dalam penanggulangan

⁴ Erwin Asmadi, “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, halaman 58.

tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁵

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana melalui penelitian hukum tentang penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana serta referensi dalam memberikan penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya dalam

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁶ Sesuai dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **“Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)”**, maka dapat diuraikan definisi operasional penelitiannya yaitu:

1. Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif dan represif untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perburuan satwa yang dilindungi.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau suatu keadaan yang ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang telah melakukan perburuan satwa yang dilindungi.
3. Perburuan adalah kegiatan menangkap, melukai, membunuh hewan yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

⁶ *Ibid.*, halaman 17.

4. Satwa yang dilindungi adalah hewan yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
5. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser adalah tempat yang menjadi Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III yang berada di Jalan S. Parman Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang perburuan satwa yang dilindungi bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perburuan satwa yang dilindungi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)”.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Ridho Setiawan, NIM 16810086, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Tahun 2020 yang berjudul “Analisis

Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Perburuan Liar di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana perburuan liar yang tidak berbanding dengan ancaman hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan pengaruh penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-Undang berdampak pada masyarakat.

2. Skripsi Nur Komariyah, NIM 15300098, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi (Studi Putusan No.168/Pid.Sus/2015/PN.BLs)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif, dengan cara mengkaji penerapan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan No.168/Pid.Sus/2015/Pn.Bls.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pengaturan hukum tentang tindak pidana perbuatan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, dan hambatan beserta upaya mengatasinya dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III di Kantor BPTN Wilayah III Stabat.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagaimana upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁷ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁹ Penelitian deskriptif memaparkan semua isi pokok permasalahan yang di bahas dalam tugas akhir/skripsi sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah, yang terlebih dahulu dikaitkan dengan yang sudah ada, baik penelitian itu yang diperoleh data dari lapangan maupun penelitian itu diperoleh dari sumber kepustakaan.

⁷ Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, halaman 2.

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 105.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah.”¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan rujukan Surah Al-Ma'idah (5) Ayat 94 sebagai dasar mengkaji menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini data primer diambil dari masyarakat langsung yang dilakukan kepada Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat.
- c. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹² Data Sekunder terdiri dari:

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Seperti jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁴

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah kepada Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan

¹³ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁴ *Ibid.*

Taman Nasional Wilayah III, Stabat guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif memiliki subjek penelitian yaitu narasumber, sedangkan kuantitatif subjek penelitiannya adalah responden. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Satwa Yang Dilindungi

Semua makhluk hidup di planet bumi ini sangat bergantung pada lingkungannya, tidak terkecuali manusia. Hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya sangat menentukan kesinambungan antar keduanya. Dengan kata lain, kelangsungan hidup manusia dan alam sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia sebagai khalifah fil ardh sebagai subjek atau yang diberi amanah mengelola bumi. Walaupun sebagai subjek terhadap alam, manusia tidak serta merta dapat memperlakukan alam sekehendaknya, sebab alam dengan lingkungannya akan melakukan reaksi (perlawanan) terhadap manusia yang mengakibatkan kepunahan umat manusia di bumi.

Peran manusia sebagai subjek atas alam tidak mengurangi kebergantungan manusia pada lingkungan. Ini artinya, melestarikan lingkungan sama nilainya dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, dengan bentuk apapun, merupakan bumerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinya ini.¹⁵

Satwa dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan satwa liar yang

¹⁵ Fachruddin M Mangunjaya, dkk. *Op.Cit.*, halaman 26-27.

terdapat pada butir 7 adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan-peraturan di bawahnya.¹⁶

Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila terus menerus diburu di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan menjadi terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ini adalah peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 5

¹⁶ Lathifa Hanim, dkk. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *dalam Jurnal Seminar Nasional 2020*, halaman 164.

Tahun 1990. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia terhadap satwa yang dilindungi. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 ini lebih kepada pengaturan mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi saja. Selain itu Peraturan ini juga mengatur perizinan melakukan bersangkutan dan pengiriman satwa-satwa tersebut.

Pengaturan terhadap jenis-jenis satwa dilindungi ditetapkan dalam Pasal 5 mengenai kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi. Kriteria yang dimaksud terhadap penetapan satwa dan tumbuhan sebagai golongan dilindungi terdapat dalam Ayat (1) yaitu:

1. Mempunyai populasi yang kecil.

Suatu populasi dikatakan mempunyai populasi kecil apabila telah memenuhi paling tidak salah satu dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berdasarkan observasi, dugaan, maupun proyeksi adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dan luas, serta kualitas habitat.
- b. Setiap sub populasi jumlahnya kecil;
- c. Mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub-populasi saja;
- d. Dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu;
- e. Karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan.

2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.

Penurunan tajam yang terjadi pada individu di alam dapat diketahui dengan berdasarkan pada:

- a. Observasi, dimana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau terjadi di waktu yang telah lampau namun ada potensi untuk terjadi kembali; atau
 - b. Dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada paling tidak salah atau hal-hal sebagai berikut: (a) Penurunan areal atau kualitas habitat; (b) Ancaman dan faktor luar seperti adanya pengaruh patogen, kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau
 - c. Menurunnya potensi reproduksi.
3. Daerah penyebaran yang terbatas (*endemik*).

Daerah penyebaran yang terbatas, dicirikan sebagai berikut:

- a. Terjadi fragmentasi populasi (pembiasaan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian, setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru);
- b. Hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi, artinya satwa dilindungi merupakan satwa-satwa asli yang penyebaran populasinya terbatas (*endemik*);
- c. Terjadi fluktuasi (ketidak pastian) yang besar pada jumlah sub populasi atau jumlah areal penyebarannya.

Berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan yang tajam pada paling tidak salah satu dari hal berikut:

- a. Areal penyebaran;

- b. Jumlah sub populasi;
- c. Jumlah individu;
- d. Luas dan kualitas habitat;
- e. Potensi reproduksi.

Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, terdapat jenis-jenis satwa yang dilindungi, diantaranya:

Tabel 1. Jenis Satwa yang Dilindungi

JENIS SATWA					
No	Mamalia	Burung	Reptil	Ikan	Serangga
1	paus tombak	elang alap shikra	soa payung	selusur maninjau	kupu-kupu bidadari
2	paus minke antartika	elang alap kalung	labi-labi moncong babi	ikan balashark	kupu-kupu sayap burung obi
3	paus sei	elang alap maluku	kura-kura rote	wader goa	kupu-kupu sayap burung chimaera
4	paus edeni	elang alap coklat	kura-kura papua leher panjang	ikan batak	kupu-kupu sayap burung wallace
5	paus biru	elang alap kepala-kelabu	penyu bromo	Pasa	kupu-kupu sayap burung goliath
6	paus omura	elang alap nipon	penyu hijau	pari sungai tutul	kupu-kupu sayap burung meridionalis
7	paus bongkok	elang alap halmahera	penyu sisik	pari sungai raksasa	kupu-kupu sayap burung surga
8	Banteng	elang alap kelabu	penyu lekang	pari sungai pinggir putih	kupu-kupu sayap burung priamus
9	anoa dataran	elang alap mantel-hitam	penyu pipih	pari kai	kupu-kupu sayap burung rothschildi
10	Rendah	elang alap meyer	buaya irian	ikan raja laut	kupu-kupu sayap burung tithonus

11	anoa gunung	elang alap kecil	buaya muara	belida borneo	kupu-kupu raja brooke
12	kambing hutan sumatera	elang alap eurasia	buaya siam	belida sumatra	kupu-kupu raja malaya
13	anjing ajag	elang alap pucat-sosonokan	buaya sinyulong	belida lopis	kupu-kupu raja borneo
14	monyet darre	elang alap dada-merah	penyu belimbing	belida jawa	kupu raja criton
15	monyet yaki	elang alap cina	Biuku	siluk kalimantan	kupu-kupu raja cuneifera
16	monyet digo	elang alap tenggara	Beluku	siluk irian	kupu-kupu raja talaud
17	beruk mentawai	elang alap ekor-totol	Bajuku	pari gergaji lancip	kupu-kupu raja haliphron
18	monyet boti	elang alap jambul	biawak Kalimantan	pari gergaji kerdil	kupu-kupu raja helena
19	Bekantan	elang alap besra	sanca timor	pari gergaji gigi besar	kupu-kupu raja hypolitus
20	lutung surili	rajawali ekor-baji	sanca hijau	pari gergaji hijau	kupu-kupu raja miranda
21	lutung jirangan	elang bonelli	sanca bodo	-	kupu-kupu raja oblongomaculatus
22	lutung simpai	rajawali kuskus	sanca bulan	-	kupu-kupu raja Timor
23	Kekah	baza jerdon	baning coklat	-	kupu-kupu raja prattorum
24	lutung joja	baza hitam	labi-labi bintang	-	kupu-kupu raja tanimbar
25	lutung merah	baza pasifik	biawak rote	-	kupu-kupu raja vandepolli
26	lutung simakobu	elang kelabu	biawak aru	-	-
27	lutung budeng	elang sayap-coklat	biawak waigeo	-	-
28	lutung kelabu	elang mata putih	biawak maluku	-	-
29	rusa bawean	elang buteo	biawak komodo	-	-
30	kijang	elang ular	biawak	-	-

	muncak	jari-pendek	banggai		
31	kijang kuning	elang rawa katak	biawak abu-abu	-	-
32	rusa timor	elang rawa coklat	biawak coklat	-	-
33	rusa sambar	elang rawa tutul	biawak hijau	-	-
34	lumba lumba moncong panjang	elang rawa tangling	biawak misool	-	-
35	paus pemangsa kerdil	elang rawa timur	biawak kerdil	-	-
36	paus pilot bersirip pendek	elang rawa papua	biawak timor	-	-
37	lumba-lumba risso	rajawali totol	biawak togian	-	-
38	lumba-lumba fraser	elang tikus	-	-	-
39	lutung kedih	elang alap bahu coklat	-	-	-
40	pesut mahakam	nasar himalaya	-	-	-
41	paus pembunuh, paus seguni	elang laut perut-putih	-	-	-
42	paus kepala melon	elang bondol	-	-	-
43	paus pemangsa palsu	elang siul	-	-	-
44	lumba-lumba bongkok	rajawali papua	-	-	-
45	lumba-lumba totol	elang ekor-panjang	-	-	-
46	lumba-lumba garis	elang setiwel	-	-	-
47	lumba-lumba moncong panjang	elang kecil	-	-	-

48	lumba-lumba gigi kasar	elang ikan kecil	-	-	-
49	lumba-lumba hidung botol indopasifik	elang ikan kepala-kelabu	-	-	-
50	lumba-lumba hidung botol	elang hitam	-	-	-
51	Duyung	elang perut-karat	-	-	-
52	gajah asia	elang kelelawar	-	-	-
53	kucing merah	elang alap doria	-	-	-
54	kucing emas	elang paria	-	-	-
55	macan dahan	elang gunung	-	-	-
56	harimau tutul/ macan tutul	elang jawa	-	-	-
57	harimau sumatera	elang brontok	-	-	-
58	kucing batu	elang flores	-	-	-
59	kucing kuwuk	elang sulawesi	-	-	-
60	kucing tandang	elang wallace	-	-	-
61	kucing bakau	elang tiram	-	-	-
62	mawas sumatera/ orangutan sumatera	sikep madu sulawesi	-	-	-
63	mawas kalimantan/ orangutan kalimantan	sikep madu asia	-	-	-
64	mawas tapanuli/ orangutan	elang ular bido	-	-	-

	tapanuli				
65	owa ungko	elang ular kinabalu	-	-	-
66	owa jenggot putih	elang ular sulawesi	-	-	-
67	owa bilau	cerecet jawa	-	-	-
68	owa serudung	cekakak hutan kepala-hitam	-	-	-
69	owa jawa	cekakak hutan melayu	-	-	-
70	owa kalawat	cekakak hutan tunggir-hijau	-	-	-
71	owa siamang	cekakak hutan dada-sisik	-	-	-
72	landak jawa	raja udang kalung-biru jawa	-	-	-
73	kelinci sumatera	raja udang kalung-biru sumatera	-	-	-
74	Kukang	cekakak tunggir-putih	-	-	-
75	kukang jawa	raja udang sangihe	-	-	-
76	kukang kalimantan	kukabura aru	-	-	-
77	kangguru pohon ndomea	cekakak pita numfor	-	-	-
78	kangguru pohon hias	cekakak pita kofiau	-	-	-
79	kangguru pohon wakera	cekakak pita biak	-	-	-
80	kangguru pohon mbaiso	cekakak kalung-coklat	-	-	-

81	kangguru pohon nemena	cekakak talaud	-	-	-
82	pelandu nugini	cekakak murung	-	-	-
83	pelandu aru	cekakak lazuli	-	-	-
84	pelandu merah	cekakak pantai	-	-	-
85	trenggiling	boha wasur	-	-	-
86	sigung sumatera	mentok rimba	-	-	-
87	berang- berang pantai	trutu hijau	-	-	-
88	berang- berang gunung	itik gunung	-	-	-
89	berang- berang wregul	walet gunung	-	-	-
90	kuskus talaud	walet raksasa	-	-	-
91	kuskus gebe	cangak besar	-	-	-
92	kuskus gunung	cangak laut	-	-	-
93	kuskus guannal	blekok cina	-	-	-
94	kuskus selatan	kuntul cina	-	-	-
95	kuskus matabiru	kuntul australia	-	-	-
96	kuskus obi	kuntul belang	-	-	-
97	kuskus yaben	kowak jepang	-	-	-
98	kuskus siku putih	kowak melayu	-	-	-
99	kuskus pontai	bambangan coklat	-	-	-
100	kuskus scham- scham	bambangan hitam	-	-	-
101	kuskus	kowakmalam	-	-	-

	bohai	merah			
102	kuskus tembung	bambangan rimba	-	-	-
103	kuskus peleng	enggang klihingan	-	-	-
104	lumba-lumba hitam tak bersirip	kangkareng perut-putih	-	-	-
105	paus lodan kecil jauba	kangkareng hitam	-	-	-
106	paus lodan kecil	enggang jambul	-	-	-
107	paus sperma	enggang papan	-	-	-
108	musang lingsang	enggang cula	-	-	-
109	codot talaud	julang jambul-hitam	-	-	-
110	codot gigi kecil	kangkareng sulawesi	-	-	-
111	kalong talaud	rangkong gading	-	-	-
112	badak sumatera	julang sulawesi	-	-	-
113	badak jawa	julang sumba	-	-	-
114	cukbo ekor merah	julang irian	-	-	-
115	bokol borneo	julang emas	-	-	-
116	babirusa tualangio	wili-wili semak	-	-	-
117	nokdiak moncong pendek	wili-wili besar	-	-	-
118	nokdiak moncong panjang	kakatua putih	-	-	-
119	tapir tenuk	kakatua koki	-	-	-
120	krabuku ingkat	kakatua tanimbar	-	-	-
121	krabuku diana	kakatua maluku	-	-	-

122	tarsius lariang	kakatua rawa	-	-	-
123	krabuku peleng	kakatua jambul-kuning	-	-	-
124	krabuku kecil	kakatua raja	-	-	-
125	krabuku sangihe	takur ampis-kalimantan	-	-	-
126	krabuku tangkasi	takur ampis-sumatera	-	-	-
127	tarsius siau	takur tohtor	-	-	-
128	pelanduk kancil	takur gedang	-	-	-
129	kancil kecil	takur bututut	-	-	-
130	pelanduk napu	takur leher-hitam	-	-	-
131	beruang madu	takur topi-merah	-	-	-
132	binturong	takur tulung-tumpuk	-	-	-
133	musang air	takur bultok	-	-	-
134	musang sulawesi	takur gunung	-	-	-
135	paus hidung botol	takur warna-warni	-	-	-
136	paus paruh blainville	takur bukit	-	-	-
137	paus paruh bergigi ginkgo	takur tengkuk-emas	-	-	-
138	paus paruh angsa	takur api	-	-	-

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Menyadari adanya penyusutan keanekaragaman hayati Indonesia, maka Pemerintah Indonesia harus berupaya agar laju penyusutan dapat dikurangi dengan jalan menetapkan sebagian area hutan alam sebagai kawasan pelestarian

dengan harapan agar keanekaragaman hayati di dalamnya dapat dipertahankan secara *in situ* (di habitat aslinya).¹⁷

Meskipun keanekaragaman hayati Indonesia sudah dimanfaatkan untuk kehidupan berbangsa dan diupayakan untuk dilestarikan agar pemanfaatannya bisa terus berlanjut dan diteliti untuk mendasari pemanfaatan yang lestari, namun masih banyak hal yang berkaitan dengan ketiga aspek tersebut yang masih perlu mendapat perhatian ekstra. Demikian pula halnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum dan kebijakan.¹⁸

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwa liar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi.¹⁹

Ketiadaan salah satu jenis di antara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis. Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Demikian juga sebaliknya, kelimpahan tumbuhan dapat mengontrol

¹⁷ Jatna Supriatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 52.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Fachruddin M Mangunjaya, dkk. *Op.Cit.*, halaman 27.

perkembangan hewan herbivora, dan hewan-hewan mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.²⁰

Satwa yang berada dalam posisi teratas di piramida makanan (*top carnivore*) seperti harimau yang mempunyai peran relatif lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan suatu spesies yang merupakan *top carnivore*, akan menimbulkan goyangan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Hal ini terjadi karena *top carnivore* mengontrol perkembangan berbagai jenis satwa mangsa lain. Contohnya adalah ketika harimau tidak ada, maka babi akan berkembang dengan pesat karena tidak ada pemangsa yang mengontrol perkembangan populasi babi.²¹

Beberapa jenis satwa lainnya seperti kelelawar, burung dan kupu-kupu berperan sebagai penyerbuk, menjadi agen perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jenis lainnya yaitu orangutan dan gajah berperan dalam pemencaran biji, baik secara langsung dari bekas makanannya atau secara tidak langsung dari kotoran, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebar ke berbagai kawasan.

Hewan-hewan pemakan tumbuhan pun berperan dalam merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku primata dengan memetik atau mematahkan ranting untuk memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata akan merangsang pertumbuhan ranting ranting lain sehingga pohon tersebut

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

menjadi lebih lebat, atau menghasilkan buah lebih banyak. Pemangkasan suatu jenis tumbuhan oleh satwa herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk tumbuh lebih baik.²²

B. Taman Nasional Gunung Leuser

Di Indonesia istilah kawasan yang dilindungi dikenal dengan kawasan konservasi atau kawasan hutan konservasi. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.²³

Mac Kinnon menyebutkan kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi karena memiliki ciri-ciri yang dapat menjadi daya tarik untuk kegiatan pariwisata berbasis alam dan ekowisata antara lain:²⁴

1. Keunikan ekosistemnya;
2. Adanya sumber daya fauna yang telah terancam kepunahan;
3. Keanekaragaman jenis baik flora maupun faunanya;
4. Panorama atau ciri geofisik yang memiliki nilai estetika; dan
5. Fungsi hidro-orologi kawasan sebagai pengaturan air, erosi, dan kesuburan tanah.

Hutan konservasi merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan suaka alam dan juga kawasan pelestarian alam. Jenis-jenis hutan konservasi tersebut adalah:²⁵

²² *Ibid.* Halaman 28.

²³ Sigit Sapto Nugroho. 2019. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*. Jateng: Lakeisha, halaman 71-72.

²⁴ *Ibid.*, halaman 71.

1. Cagar Alam;
2. Suaka Margasatwa;
3. Taman Nasional;
4. Taman Buru;
5. Taman Hutan Raya;
6. Taman Wisata Alam yang pengelolaannya dilakukan secara sinergitas oleh pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan.

Taman Nasional Menurut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah wilayah atau kawasan pelestarian alam dan masih mempunyai ekosistem asli, kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 687/KPTS/-II/1989 menyatakan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti dan atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi.²⁶

Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan dibanding dengan sistem lainnya, di antaranya:²⁷

1. Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat;
2. Konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya;

²⁵ Sarintan E. Damanik. *Op.Cit.*, halaman 12-13.

²⁶ *Ibid.*, halaman 13.

²⁷ *Ibid.*, halaman 14.

3. Taman Nasional dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan cinta alam, kegiatan rekreasi dan fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif.

Suatu taman nasional dicirikan oleh keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kawasan alami dan kawasan alam ini relatif memiliki lahan yang cukup luas dan materinya belum diubah oleh karena kegiatan manusia dan pemanfaatan sumber daya dengan optimal dan efisien. Taman nasional memiliki fungsi sebagai berikut:²⁸

1. Mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alaminya;
2. Mempertahankan keanekaragaman ekologi dan pengaturan lingkungan;
3. Melestarikan sumber daya plasma nutfah;
4. Menyediakan pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan;
5. Melestarikan kondisi kawasan tangkap air;
6. Mengendalikan erosi, sedimentasi dan melindungi investasi kawasan liar;
7. Menyediakan pelayanan rekreasi;
8. Melindungi keindahan alam dan tempat terbuka;
9. Mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan.

Taman Nasional Gunung Leuser terletak di 2 provinsi, yaitu provinsi Aceh (meliputi kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Gayo Lues) dan provinsi Sumatera Utara (meliputi kabupaten Langkat dan Karo). Secara geografis, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser membentang pada koordinat 96° 35" – 98° 30" Bujur Timur dan 2° 50" – 4° 10" Lintang Utara.

²⁸ *Ibid.*

Kondisi topografi mulai dari daerah pantai (0 mdpl) hingga daerah pegunungan (≥ 3000 mdpl). Hampir 80% dari luas kawasan memiliki kemiringan di atas 40%. Luas TN Gunung Leuser saat ini adalah 830.268,95 ha, yaitu 75,27% di provinsi Aceh (624.913,81 ha) dan 24,73% di Sumatera Utara (205.355,14 ha). Angka ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Ditinjau dari aspek biodiversitas, vegetasi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser termasuk flora Sumatera dan erat hubungannya dengan flora di Semenanjung Malaysia, pulau Kalimantan, pulau Jawa dan bahkan Philipina. Sedangkan untuk fauna, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Dari 129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% di antaranya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Lebih dari 350 jenis burung diperkirakan tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Empat spesies yang menjadi satwa kunci adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera dan badak Sumatera.²⁹

Taman Nasional Gunung Leuser dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini membawahi 3 Bidang Pengelolaan dan 6 Seksi Pengelolaan. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang berada dibawah Bidang Pengelolaan TN

²⁹ Anonim, "Kondisi Umum Gunung Leuser", <https://gunungleuser.or.id>, diakses Rabu, 27 Juli 2022, pukul 13.55 WIB.

wilayah III Stabat. Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional V dan VI terbagi menjadi 4 resor dan 1 stasiun konservasi.

C. Tindak Pidana Perburuan Satwa

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (lalai). Uraian yang dikemukakan Simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.³⁰

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut sebagai seorang kriminal. Akan tetapi, selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang tersebut masih disebut sebagai terdakwa karena ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.³¹

Perburuan liar merupakan kegiatan mengambil hewan dan tanaman liar secara illegal (tanpa izin) yang bertentangan dengan peraturan konservasi. Jika perburuan liar tidak dilarang maka hewan dan tanaman langka akan segera punah.

³⁰ Rahmat Rahmadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, halaman 9.

³¹ *Ibid.*, halaman 10.

Akibatnya dapat mengganggu ekosistem yang ada di hutan.³² Perburuan liar menurut kamus kehutanan adalah perburuan yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi-instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Perburuan liar merupakan salah satu hal yang dapat merusak lingkungan hidup, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara alami manusia dapat dikategorikan sebagai pemangsa bagi satwa. Pemangsaan oleh manusia tidak hanya terjadi karena manusia membutuhkan satwa sebagai bahan makanan, tetapi juga karena manusia memanfaatkan satwa untuk berbagai keperluan. Sejarah pemanfaatan satwa oleh manusia sudah terjadi sejak zaman dulu, dan satwa telah mempunyai peranan yang sangat berarti bagi manusia sebagai sumber protein hewani; manusia memakan daging rusa, kijang, kancil, dan lain-lain.³⁴

Permasalahan timbul karena populasi manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan populasi satwa yang diburu oleh manusia. Pertambahan populasi manusia tidak hanya membutuhkan lebih banyak satwa buruan, tetapi juga menjadikan habitat satwa menjadi tempat pemukiman. Manusia

³² Ari Santi Puji Astuti. 2022. *Pentingnya Lingkungan*. Sukoharjo: Bookies Indonesia, halaman 62.

³³ Bambang Winarto. 2019. *Kamus Kehutanan*. Bogor: IPB Press, halaman 217.

³⁴ Fachruddin M Mangunjaya, dkk. *Op.Cit.*, halaman 37.

mengubahnya menjadi kawasan pertanian dan membuka hutan untuk keperluan lainnya. Sebaliknya, pemangsaan oleh satwa terhadap manusia sangat jarang terjadi. Walaupun ada, lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan karena satwa terganggu oleh aktivitas manusia. Atau mungkin satwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sumber makanannya di hutan juga diambil manusia.³⁵

³⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.³⁶

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.³⁷ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.³⁸

³⁶ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1-2.

³⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

³⁸ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.³⁹ Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.⁴⁰

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴¹ Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah

³⁹ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

⁴⁰ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

⁴¹ *Ibid.*

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁴²

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁴³ Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tidak dijelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan tentang perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi dan terhadap habitat satwa tersebut. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

⁴² Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

⁴³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

dan Ekosistemnya ini, pertama sekali dijelaskan mengenai pengertian dari istilah satwa dan satwa liar yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7. Pasal 1 butir 5 terlebih dahulu menjelaskan makna satwa, yang menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan Pasal 1 butir 7 menyebutkan Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pembatasan pengertian tentang satwa liar dalam Pasal 1 butir 7 ini terjadi, yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar negeri.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti tanaman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luar zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi

tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia di dasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Indonesia, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakima, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157, tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 2 ayat (4). Hal tersebut merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.⁴⁴

Peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam perkara *pro iustitia* dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan Hakim dalam hal pengambilan putusan.⁴⁵ Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

⁴⁴ Erwin Asmadi, dkk, "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19", *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 2, Juli - Desember 2021, halaman 467.

⁴⁵ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 48.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak.⁴⁶ Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-Undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya Undang-Undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana.⁴⁷

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi itu sendiri dimuat di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mempunyai unsur-unsur delik antara lain:

1. Menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Secara jelas telah diuraikan kepemilikan, memusnahkan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup merupakan suatu tindak pidana kejahatan.

⁴⁶ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Juris Studia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, halaman 56.

⁴⁷ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 76.

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Tidak hanya memperniagakan satwa dalam keadaan hidup yang merupakan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi tetapi juga meliputi perdagangan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan para pelaku baik ekspor impor maupun perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah yurisdiksi Inonesia sendiri.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Tindak pidana ini merupakan kejahatan perdagangan bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. Sehingga jelas bahwa seluruh bagian tubuh atau anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut tidak dapat dimiliki, diperdagangkan, disimpan, atau dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi. Tindak pidana ini terkait dengan melakukan pengambilan, pemusnahan, kegiatan menimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Seperti mengambil atau memperniagakan telur penyu.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons, terdapat unsur objektif dan unsur subyektif, yaitu:⁴⁸

1. Unsur Objektif dari *Strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan itu.

2. Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit*, adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas yang seluruhnya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana. Namun dapat dilihat bahwa khusus untuk tindak pidana satwa dituangkan langsung dalam Pasal 21 Ayat (2), dimana pasal ini menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa, yaitu: “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Pernyataan tersebut dapat diamati bahwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa menjadi suatu perbuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap punahnya satwa yang lebih besar daripada perbuatan lain, karena jelas bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang langsung berkenaan kepada satwa dilindungi tersebut.

⁴⁸ Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 40.

Perbuatan-perbuatan tersebut saling berkaitan. Adanya kegiatan perdagangan menjadikan timbulnya tindakan untuk menangkap (berburu) yang menyebabkan adanya tindakan untuk membunuh, menyimpan, yang juga hal tersebut timbul dikarenakan masih banyaknya permintaan untuk memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang langka serta permintaan untuk dapat memelihara satwa meski sudah langka dengan disertai dengan laba atau keuntungan yang besar. Hal tersebut jelas menimbulkan rangsangan bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi untuk terus melakukan perbuatannya. Terhadap perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan saja, berbeda dengan menangkap yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk memperdagangkan satwa tersebut demi mendapat keuntungan dan kesenangan pribadi.

Dijelaskan dalam hal ini bahwa menangkap satwa juga tidak semua dapat dijatuhi hukuman pidana, seperti:

1. Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka ditangkap semata-mata hanya untuk diobati dan dilindungi;
2. Mengangkut satwa yang sedang dalam keadaan tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut, misalnya seekor burung yang sayapnya terkena air atau oli dan minyak yang membuat burung tersebut tidak dapat terbang.

Tindakan pengecualian seperti di atas juga di jelaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *dader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.⁴⁹ Menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).⁵⁰

⁴⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

⁵⁰ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1,, 2020, halaman 19.

Rumusan barang siapa ini merupakan salinan dari “*Hij die*” (teks *Wetboek van Strafrecht*) yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.⁵¹

Menurut sistem ini tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya (tidak sama jahatnya), tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga berbeda, ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku. Karena pertanggungjawaban para peserta itu berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk-bentuk penyertaan itu adalah prinsip sekali, artinya harus ditentukan secara tegas.⁵²

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Fahrurrozi, “Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, April 2019, halaman 61.

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusnya sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;

- a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam

beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Mengingat asas “tiadak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁵³ Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33

⁵³ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III tidak ada diatur secara khusus dalam peraturan Internal yang berlaku pada kawasan tersebut, akan tetapi pada dasarnya berpedoman dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) dengan ketentuan “setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasioal Gunung Leuser Wilayah III

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau dikenal dengan istilah *non penal policy*. Sarana nonpenal lebih menitikberatkan upaya preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi.⁵⁴ Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan integral dari perlindungan masyarakat sehingga dapat dikatakan tujuan utama dari politik kriminal itu sendiri yaitu mencapai kesejahteraan rakyat.

Konsep politik hukum sebagai suatu bidang kajian ilmu hukum memiliki pengertian yang beragam. ada yang mengartikan politik hukum sebagai kebijakan Negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*), bahkan sebagai politik perundang-undangan. ada pula yang mengartikan dalam artian yang luas, yaitu sebagai pernyataan kehendak Negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan sekaligus sebagai arah kebijakan hukum yang akan dibuat (*ius constituendum*).⁵⁵

Faktor keserakahan yang membuat perburuan marak dilakukan disebabkan semakin langka nilai satwa semakin banyak pula rupiah yang didapat. Untuk itu, upaya pencegahan maksimal harus dilakukan mengingat jaringan perdagangan ini terkoordinir rapi. Harus ekstra keras membongkar jaringannya karena mereka akan coba menembus segala lini.

Upaya penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi di Indonesia memerlukan langkah-langkah penanganan strategis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini

⁵⁴ Dey Ravena, Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 199.

⁵⁵ Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

dihadapi oleh para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Polisi kehutanan turut serta dalam mengatasi perburuan satwa dengan tugas Polisi Kehutanan yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019.

Berkaitkan dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi, maka berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2022 khususnya pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, terdapat beberapa jenis satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2
Jenis-jenis satwa yang dilindungi yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.

Nama Hewan	Nama Latin
Orangutan Sumatera	<i>Pongo abelii</i>
Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris-sumatrae</i>
Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus-sumatranus</i>
Badak Sumatera	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>
Siamang	<i>Hylobates syndactylus</i>
Rangkong Papan	<i>Buceros bicornis</i>
Anjing Ajag	<i>Cuon alpinus</i>
Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>
Rusa Sambar	<i>Cervus unicolor</i>
Kucing Hutan Sumatera	<i>Prionailurus bengalensis-sumatrana</i>
Kambing Hutan Sumatera	<i>Capricornis sumatraensis</i>
Kelinci Sumatera	<i>Nesolagus netscheri</i>

Kedih	<i>Presbytis thomasi</i>
Buaya Muara	<i>Crocodylus porosus</i>
Owa	<i>Hylobates lar</i>
Labi-labi Besar	<i>Chitra indica</i>
Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>
Rangkong Badak	<i>Buceros rhinoceros</i>

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2022.

Tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III pada Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel:

Tabel. 3
Data kasus perburuan satwa yang dilindungi di Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Tahun 2020-2022.

Seksi Pengelolaan Taman Nasional	2020	2021	2022
SPTN V Bahorok	27 kasus	20 kasus	23 kasus
SPTN VI Besitang	13 kasus	39 kasus	64 kasus

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2022.

Perburuan terhadap satwa baik dilindungi ataupun tidak dilindungi memiliki dua faktor yaitu:⁵⁶

1. Faktor pertama orientasinya adalah untuk mencari tambahan penghasilan. Sebagai contoh, perburuan terhadap paruh burung rangkong dilakukan karena nilainya sangat mahal di pasaran. 1 gram paruh burung rangkong kemungkinan Rp 50.000,00 dan 1 paruh burung rangkong bisa mencapai 100 gram. Maka 1 paruh burung rangkong bisa bernilai Rp 5.000.000,00;
2. Faktor kedua adalah pada lokasi-lokasi tertentu dan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari-hari besar, masyarakat berburu sumber daging di dalam

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yaitu masyarakat berburu rusa untuk dikonsumsi.

Dalam melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi, para pelaku sering menggunakan alat-alat yakni:⁵⁷

1. Dengan menggunakan senapan angin, dan ada kalanya ditemukan indikasi menggunakan senapan api rakitan dengan tujuan untuk membunuh satwa;
2. Dengan memasang jerat yaitu berupa seling, tali nilon, dan kawat yang tujuannya untuk menangkap satwa.

Modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menangkap jenis-jenis burung yaitu:⁵⁸

1. Dengan memasang perangkap berupa jaring;
2. Dengan menggunakan burung pemikat. Jadi di dalam sangkar ada burung pemikat dan di sekitar sangkar sudah dipasang getah. Maka ketika ada burung mendekati, burung tersebut akan terjatuh;
3. Dengan menggunakan burung pemikat juga tetapi perangkapnya adalah dengan menggunakan jaring.

Perburuan terhadap satwa pastinya sangat berdampak pada ekosistem hutan. Jadi setiap individu atau makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, baik itu hewan ataupun tumbuhan merupakan unsur penyusun ekologis hutan. Jika

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

salah satunya diambil atau dirusak, pasti akan berpengaruh terhadap keseluruhan ekosistem yang ada.⁵⁹

Ketika perburuan terhadap burung marak dan mengakibatkan jumlah burung menurun drastis, maka perkembangan jenis-jenis *insekta* (serangga) di dalam kawasan hutan akan besar karena tidak ada pemangsanya. Kemudian, jika *insekta* semakin besar jumlahnya, maka akan menyebabkan perusakan pada pepohonan. yang notabeneanya *insekta* itu rata-rata adalah pengerat seperti tikus pemakan pohon-pohon dan tumbuhan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada pohon-pohon dan tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional. Saat pohon-pohon sudah rusak maka akan berpengaruh pada orangutan karena pohon adalah sumber pakannya. Pohon juga merupakan tempat bersarang jenis-jenis burung seperti rangkong. Jadi ketika pohon itu rusak maka rangkong ini tidak memiliki tempat tinggal.⁶⁰

Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson (suatu tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun dari tingkat tertinggi hingga ke tingkat terendah). Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya.⁶¹

Upaya hukum untuk memberantas perburuan satwa liar pada kawasan Taman Nasional Wilayah III, Stabat dilakukan melalui preventif dan represif.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁶¹ Ani Mardiasuti. 2018. *Ekologi Satwa Pada Lanskap yang Didominasi Manusia*. Bogor: IPB Press, halaman 170.

Artinya, faktor pencegahan dengan melindungi satwa di kawasan prioritas harus benar-benar dilakukan. Adapun upaya dalam mengatasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi adalah:

1. Upaya preventif.

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan.⁶²

Usaha preventif sebagai usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk

⁶² Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya pertumbuhan kejahatan.⁶³

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.⁶⁴

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari

⁶³ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶⁵ Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya pencegahan secara preventif adalah:⁶⁶

- a. Penanggulangan dengan cara pendidikan terhadap masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama.

⁶⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 185.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

b. Penanggulangan dengan Cara Pencegahan.

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya.

Upaya dalam rangka meminimalisir tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi adalah:⁶⁷

a. Melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum

Melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan di bidang hukum, Pihak polisi kehutanan mengajak beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah usaha untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik, seberat apapun ancaman hukumannya dan sebanyak apapun denda administrasinya jika suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik.⁶⁸

b. Efisiensi dan efektifitas penegakan hukum

Masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum merupakan kendala tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan saja, namun juga menjadi kewajiban dari instansi kepolisian, bea dan cukai, serta karantina.⁶⁹

c. Perubahan budaya/kultur hukum.

Perubahan cara pandang masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup pada umumnya, dan satwa liar dilindungi pada khususnya, dapat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan itu sendiri.⁷⁰

d. Melakukan patroli rutin.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Kehutanan di tempat-tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.⁷¹

2. Upaya Represif

Setelah upaya preventif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi dan jika masih tetap, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum. Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontinu.

Tindakan represif menitikberatkan pelaku tindak pidana, antara lain dengan memberikan pidana. Pemberian pidana ini akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sutherland dan Cressey yang dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:⁷²

- a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu,

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁷² Adam Malik, "Teori Pidanaan dan Teori Penanggulangannya", <http://situshukum.com>, diakses Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 12.02 WIB.

- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki,
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan,
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.

Sejak Tahun 2012-2016 Taman Nasional Gunung Leuser melakukan kegiatan penyidikan sendiri di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Ketika ada hal-hal yang ditemukan di lapangan baik perburuan, illegal logging, perambahan yang ditemukan oleh Polisi Kehutanan atau dibantu masyarakat langsung di proses hukum dengan melakukan penyidikan.⁷³

Sejak 2016 telah ada restrukturisasi di Kementerian, maka timbul salah satu direktorat Jendral baru yang bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum). Jadi setelah munculnya Balai Gakkum, ketika ditemukan tindak pidana di dalam kawasan Taman Nasional atau sekitarnya maka akan dilaporkan dengan membawa pelaku, barang bukti kepada unit pelaksana teknis di Balai Gakkum atau disebut juga sebagai balai penegakan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi bukan pihak Taman Nasional lagi yang memproses hukum tetapi sudah diserahkan pada Balai Gakkum.⁷⁴

Taman Nasional Gunung Leuser melakukan penggalangan kekuatan, juga berkoordinasi saling membahu dengan teman teman di Kepolisian, TNI

⁷³ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

dari Koramil, kantor Camat, aparaturnya desa, dan LSM dan volunteer. Dalam hubungan CJS (*crime justice system*), karena di Tahun 2016 tugas pokok Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai penyidik sudah tidak berlaku lagi maka ketika ditemukan tindak pidana di wilayah Taman Nasional, ada dua kemungkinan yang dilakukan yaitu diserahkan pada Balai Gakkum atau kepada pihak Kepolisian untuk proses penyidikan.⁷⁵

Mekanisme penegakan hukum yang dilakukan di wilayah III dalam menangani tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dengan cara:⁷⁶

- a. Ketika petugas lapangan atau Polisi Kehutanan melakukan penangkapan terhadap oknum yang melakukan perburuan, maka petugas melakukan tindak pengumpulan barang bukti, mendeskripsikan tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, dan mengamankan pelaku;
- b. Membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada penegak hukum yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Balai Gakkum), atau kepada penyidik umum yaitu Polri. Maka proses hukum atau penyidikan dilakukan oleh mereka.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi dan orang yang membantu melakukan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

itikad baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam satwa dengan jumlah ragam jenis yang sangat besar. Beberapa jenis satwa tersebut merupakan satwa-satwa yang dilindungi oleh negara. Satwa di Indonesia yang telah berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka atau dalam keadaan hampir punah. Jenis-jenis dari satwa yang dilindungi tersebut sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Upaya ataupun langkah-langkah nyata untuk melindungi keberadaan satwa liar yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies satwa yang telah

⁷⁷ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kehidupan seluruh makhluk hidup.

Faktor penyebab perburuan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia.⁷⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi. Perburuan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga membuat para pemburu satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut menjadi jera.

Penerapan undang-undang yang mengatur mengenai perburuan satwa liar yang dilindungi bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penanganan kasus-kasus yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya kasus perburuan satwa liar yang

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

dilindungi, seringkali diproses oleh pihak polisi kehutanan. akan tetapi terdapat hambatan Kepolisian kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi diantaranya:⁷⁹

1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan kepada Masyarakat. Di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut.
2. Keuntungan yang Besar dalam Bisnis Satwa Liar yang Dilindungi Membuat Masyarakat tidak Peduli terhadap Hukum dan Mencari Celah Hukum. Salah satu penyebab maraknya perburuan satwa liar yang dilindungi adalah karena keuntungan yang diperoleh dari hasil perburuan tersebut untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang sangat besar.
3. Banyaknya Peminat Satwa Liar yang Dilindungi. Kendala dalam penanganan perburuan satwa liar yang dilindungi adalah karena semakin banyaknya peminat atau penggemar satwa liar yang dilindungi yang semakin marak dimasyarakat
4. Hukum yang Lemah. Meski sudah menjadi masalah bertahun-tahun, penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tidak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perburuan yang tak memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

tertulis jika hukuman penjara atas kasus perburuan satwa liar paling lama hanya 5 tahun, sementara denda paling tinggi Rp 100 juta. Padahal, nilai kerugian dari perburuan satwa jauh lebih besar daripada itu.

5. Kultur (Faktor Kebudayaan). Maraknya penjualan satwa melalui forum jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Kaskus, dan media sosial lainnya. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat. Proses tawar menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.

Penjual satwa liar dilindungi menggunakan media informasi dan telekomunikasi yang berkembang saat ini belumlah cukup untuk menyamakan aksi tindak pidana mereka. Dari sebagian besar promosi yang dilakukan di beberapa akun media sosial, Penyidik menemui beberapa istilah-istilah asing yang digunakan. Istilah penamaan untuk satwa tersebut dapat diambil dari kutipan nama latin, inisial atau bahkan ciri fisik dari satwa yang dipahami oleh kolektor-kolektor satwa.⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, maka pihak polisi kehutanan melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya:⁸¹

1. Upaya dalam Mengatasi Kurangnya Sosialisasi Peraturan kepada Masyarakat

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya.

2. Upaya dalam Mengatasi Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.⁸² Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi Kehutanan beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif, agar masyarakat sadar akan satwa liar yang dilindungi tidak boleh dilakukan perburuan.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

⁸² Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

3. Upaya dalam Mengatasi Banyaknya Peminat Satwa Liar yang Dilindungi

Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan, sehingga peminat satwa liar semakin bekurang.

4. Upaya dalam Mengatasi Hukum yang Lemah

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem, sehingga dengan menerbitkan kebijakan internal terkait penanganan tindak pidana perburuan satwa liar oleh Balai Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, maka akan menimalisir terjadi kejahatan perburuan satwa liar.

5. Upaya dalam Mengatasi Kultur (Faktor Kebudayaan)

Upaya ini dilakukan dengan merekrut masyarakat sekitar kawasan khususnya generasi muda untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung. Masyarakat yang dibentuk sebagai perempuan inspiratif mitra polhut. Jadi ini adalah golongan-golongan yang telah menjadi teman di kawasan Taman Nasional wilayah III dan akan mengurangi potensi menjadi

pelaku illegal. Jika masyarakat ikut membantu, maka mereka akan memberi tahu perkembangan-perkembangan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional serta di media sosial karena jumlah petugas yang terbatas dan tidak bisa semua dijalani. Maka dari itu, keberadaan masyarakat yang ada di dusun-dusun yang berbatasan dengan Taman Nasional sangat penting. Masyarakat akan memberi tahu petugas bahwa ada yang melakukan perburuan atau ada orang masuk Taman Nasional Gunung Leuser, maka itu sangat membantu bagi petugas.⁸³

⁸³ Hasil Wawancara dengan Palber Turnip, Polisi Kehutanan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III, Stabat, Pada Tanggal 11 Oktober 2022.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III tidak ada diatur secara khusus dalam peraturan Internal yang berlaku pada kawasan tersebut, akan tetapi pada dasarnya berpedoman dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) dengan ketentuan “setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).
2. Penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III dilakukan dengan 2 (dua) cara; pertama upaya preventif seperti melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum, melaksanakan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum, melakukan perubahan budaya/kultur hukum masyarakat, serta melakukan patroli rutin. Sedangkan upaya refresif dilakukan dengan cara penegakan hukum seperti ketika petugas lapangan atau Polisi Kehutanan melakukan

penangkapan terhadap oknum yang melakukan perburuan, maka petugas melakukan tindak pengumpulan barang bukti, mendeskripsikan tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, dan mengamankan pelaku, serta membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada penegak hukum yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Balai Gakkum).

3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat, keuntungan yang besar dalam bisnis satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum, banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi, hukum yang lemah, serta kultur (faktor kebudayaan). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melakukan usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Selain itu, dilakukan dengan merekrut masyarakat sekitar kawasan khususnya generasi muda untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung. Ada juga masyarakat yang dibentuk sebagai perempuan inspiratif mitra polhut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka penulis memiliki beberapa saran terkait penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi:

1. Perihal pengaturan hukum yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III, hendaknya menggunakan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai sanksi, karena masih banyaknya pelaku tindak pidana perburuan yang masih dibebaskan tanpa adanya proses hukum.
2. Pada penanggulangan represif, pelaku-pelaku yang tidak di proses hukum hendaknya diberi sanksi ganti rugi, bukan hanya membuat surat pernyataan agar pelaku merasa kapok agar berkurangnya perburuan di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III.
3. Terkait hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut lebih dikuatkannya kerjasama yang baik dari seluruh elemen baik dari petugas maupun masyarakat agar satwa-satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ani Mardiasuti. 2018. *Ekologi Satwa Pada Lanskap yang Didominasi Manusia*. Bogor: IPB Press.
- Ari Santi Puji Astuti. 2022. *Pentingnya Lingkungan*. Sukoharjo: Bookies Indonesia.
- Bambang Winarto. 2019. *Kamus Kehutanan*. Bogor: IPB Press.
- Dey Ravena, Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia.
- Fachruddin M Mangunjaya dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: MUI Pusat.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jatna Supriatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Lathifa Hanim, dkk. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *dalam Jurnal Seminar Nasional*.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmat Rahmadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.

Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sarintan E. Damanik. 2019. *Pengelolaan kawasan konservasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sigit Sapto Nugroho. 2019. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*. Jateng: Lakeisha.

B. Jurnal

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Erwin Asmadi, “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

-----, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

-----, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Iuris Studia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.

-----, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1,, 2020.

Erwin Asmadi, dkk, “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 2, Juli - Desember 2021.

Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, April 2019.

Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi.

D. Internet

Adam Malik, “Teori Pidana dan Teori Penanggulangannya”, <http://situshukum.com>, diakses Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 12.02 WIB.

Anonim, “Kondisi Umum Gunung Leuser”, <https://gunungleuser.or.id>, diakses Rabu, 27 Juli 2022, pukul 13.55 WIB.

Anonim, “Surah Al-Ma’idah Ayat 94”, <https://tafsirq.com>, diakses Kamis, 3 Oktober 2022, pukul 05.39 WIB.

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Palber Turnip, S.P., M.H (Polisi Kehutanan BPTN III)

1. Bagaimana kedudukan hukum Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah III Stabat sebagai lembaga yang mengawasi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III? Apakah merupakan PPNS?

Jawaban:

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser terdiri dari 3 bidang wilayah pengelolaan yaitu:

- a. Tapak Tuan,
- b. Kutacane,
- c. Stabat.

Satu bidang pengelolaan wilayah terdiri dari dua seksi pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser. Setiap 1 bidang pengelolaan wilayah terdiri dari 2 seksi pengeloolaan yaitu:

- a. Bidang 1 Tapak Tuan membawahi seksi 1 di Blang Pidie dan seksi 2 di Kluet Utara;
- b. Bidang 2 Kutacane membawahi seksi 3 di Blangkejeren dan seksi 4 di Badar;
- c. Bidang 3 Stabat membawahi seksi 5 di Bahorok dan seksi 6 di Besitang.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pejabat struktural, pejabat non-struktural, dan pejabat fungsional seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, penyuluh, arsiparis, dan pengadaan. Polisi Kehutanan merupakan PPNS yang sudah mendapatkan pendidikan penyidik dan sudah mendapatkan SKep sebagai penyidik.

2. Bagaimana fakta kasus perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III pada 3 tahun terakhir ini (2020, 2021, 2022)?

Jawaban:

Pada 3 Tahun terakhir perburuan masih berlangsung. Perburuan dengan menggunakan jerat untuk jenis-jenis mamalia dan aves, perburuan dengan menggunakan senapan angin untuk jenis mamalia seperti kancil, rusa, dan burung. Tetapi jumlah perburuan untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan karena mengalami intensitas dalam melakukan patroli.

Setiap seksi kurang lebih memiliki 4 tim patroli yang masuk ke dalam hutan. Setiap tim ada 7 orang. Jika ada 4 tim berarti seluruhnya 28 orang. Tim patroli berkegiatan 12-14 hari dalam 1 bulan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Selain aktif melakukan patroli, sejak Tahun 2012 juga aktif dalam melakukan penegakan hukum. Jika ada pelaku yang tertangkap tangan, maka pelaku akan kita proses hukum agar menimbulkan efek jera yang terhadap pelaku dari proses hukum tersebut.

3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Perburuan terhadap satwa baik dilindungi ataupun tidak dilindungi memiliki dua faktor yaitu:

- a. Faktor pertama orientasinya adalah untuk mencari tambahan penghasilan. Sebagai contoh, perburuan terhadap paruh burung rangkong dilakukan karena nilainya sangat mahal di pasaran. 1 gram paruh burung rangkong kemungkinan Rp 50.000,00 dan 1 paruh burung rangkong bisa mencapai 100 gram. Maka 1 paruh burung rangkong bisa bernilai Rp 5.000.000,00;
- b. Faktor kedua adalah pada lokasi-lokasi tertentu dan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari-hari besar, masyarakat berburu sumber daging di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yaitu masyarakat berburu rusa untuk dikonsumsi.

4. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perburuan satwa yang dilindungi yaitu:

- a. Dengan menggunakan senapan angin, dan ada kalanya ditemukan indikasi menggunakan senapan api rakitan dengan tujuan untuk membunuh satwa;

b. Dengan memasang jerat yaitu berupa seling, tali nilon, dan kawat yang tujuannya untuk menangkap satwa.

Modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menangkap jenis-jenis burung yaitu:

- a. Dengan memasang perangkap berupa jaring;
- b. Dengan menggunakan burung pemikat. Jadi di dalam sangkar ada burung pemikat dan di sekitar sangkar sudah dipasang getah. Maka ketika ada burung mendekat, burung tersebut akan terjat;
- c. Dengan menggunakan burung pemikat juga tetapi perangkapnya adalah dengan menggunakan jaring.

5. Apa dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Perburuan terhadap satwa pastinya sangat berdampak pada ekosistem hutan. Jadi setiap individu atau makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, baik itu hewan ataupun tumbuhan merupakan unsur penyusun ekologis hutan. Jika salah satunya diambil atau dirusak, pasti akan berpengaruh terhadap keseluruhan ekosistem yang ada.

Jika perburuan terhadap burung marak dan mengakibatkan jumlah burung menurun drastis, maka perkembangan jenis-jenis *insekta* (serangga) di dalam kawasan hutan akan besar karena tidak ada pemangsanya. Kemudian, jika *insekta* semakin besar jumlahnya, maka akan menyebabkan perusakan pada pepohonan. yang notabenenya *insekta* itu rata-rata adalah pengerat seperti tikus

pemakan pohon-pohon dan tumbuhan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada pohon-pohon dan tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional.

Saat pohon-pohon sudah rusak maka akan berpengaruh pada orangutan karena pohon adalah sumber pakannya. Pohon juga merupakan tempat bersarang jenis-jenis burung seperti rangkong. Jadi ketika pohon itu rusak maka rangkong ini tidak memiliki tempat tinggal.

6. Apa dasar hukum dalam menjerat perlaku yang melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi?

Jawaban:

Terkait pengambilan satwa ataupun tumbuhan dari dalam kawasan hutan baik yang dilindungi atau tidak dilindungi memiliki aturan masing-masing, yaitu:

- a. Perburuan terhadap satwa yang dilindungi dasar hukumnya pada Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Perburuan terhadap satwa yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin juga dapat dikenakan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf m Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

7. Apakah ada aturan khusus tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Taman Nasional Gunung Leuser tidak memiliki aturan khusus tentang tindak pidana perburuan satwa. Jadi hanya menggunakan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk satwa yang dilindungi dan Pasal 50 Ayat (3) huruf m Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk satwa yang tidak dilindungi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan ruang untuk aktivitas berburu bahkan wilayah khusus untuk perburuan yaitu Taman Buru yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Nias Selatan di Pulau Pini.

Perburuan satwa liar yang dilindungi ada yang diatur, contohnya di Papua pada musim-musim tertentu diberikan kesempatan untuk berburu jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*) untuk keperluan pengendalian populasi supaya jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi sebelum dilakukan perburuan akan didahului dengan riset. Dalam satu tahun kemungkinan bisa diambil 100 ekor dengan ukuran panjang minimal 2 meter dan jenis kelamin tidak hanya satu jenis tetapi beragam.

Perburuan satwa yang tidak dilindungi juga diatur oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dengan cara mengambil dari alam dan memberikan kuota. Contohnya seperti ular sanca, jenis labi-labi, jenis kura-kura, jenis reptil lainnya seperti biawak itu diberikan izin untuk mengambil dari alam, melakukan peredaran, dan melakukan jual beli. Tetapi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah berizin dan otoritasnya ada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bukan di Taman Nasional.

8. Bagaimana penanggulangan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III terhadap kasus perburuan satwa yang dilindungi?

Jawaban:

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran

aktif masyarakat. Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan.

Usaha preventif sebagai usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan

jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya pencegahan secara preventif adalah:

a. Penanggulangan dengan cara pendidikan terhadap masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana, agar masyarakat

menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama.

b. Penanggulangan dengan Cara Pencegahan.

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya.

Upaya dalam rangka meminimalisir tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi adalah:

a. Melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum

Melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan di bidang hukum, Pihak polisi kehutanan mengajak beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah usaha untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik, seberat apapun ancaman hukumannya dan sebanyak apapun denda administrasinya jika suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik.

b. Efisiensi dan efektifitas penegakan hukum

Masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum merupakan kendala tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan saja, namun juga menjadi kewajiban dari instansi kepolisian, bea dan cukai, serta karantina.

c. Perubahan budaya/kultur hukum.

Perubahan cara pandang masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup pada umumnya, dan satwa liar dilindungi pada khususnya, dapat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan itu sendiri.

d. Melakukan patroli rutin.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Kehutanan di tempat-tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.

9. Bagaimana penanggulangan represif (penegak hukum) yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III terhadap kasus perburuan satwa yang dilindungi?

Jawaban:

Sejak Tahun 2012-2016 Taman Nasional Gunung Leuser melakukan kegiatan penyidikan sendiri di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Ketika ada hal-hal yang ditemukan di lapangan baik perburuan, illegal logging, perambahan yang ditemukan oleh Polisi Kehutanan atau dibantu masyarakat langsung di proses hukum dengan melakukan penyidikan.

Sejak 2016 telah ada restrukturisasi di Kementerian, maka timbul salah satu direktorat Jendral baru yang bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum). Jadi setelah munculnya Balai Gakkum, ketika ditemukan tindak pidana di dalam kawasan Taman Nasional atau sekitarnya maka akan dilaporkan dengan membawa pelaku, barang bukti kepada unit pelaksana teknis di Balai Gakkum atau disebut juga sebagai balai penegakan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi bukan pihak Taman Nasional lagi yang memproses hukum tetapi sudah diserahkan pada Balai Gakkum.

10. Apakah pihak BPTN Wilayah III Stabat ada melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait kasus perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Taman Nasional Gunung Leuser melakukan penggalangan kekuatan, juga berkoordinasi saling membahu dengan teman teman di Kepolisian, TNI dari Koramil, kantor Camat, aparat desa, dan LSM atau sukarelawan. Dalam hubungan CJS (*crime justice system*), karena di Tahun 2016 tugas pokok Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai penyidik sudah tidak berlaku lagi maka ketika ditemukan tindak pidana di wilayah Taman Nasional, ada dua kemungkinan yang dilakukan yaitu diserahkan pada Balai Gakkum atau kepada pihak Kepolisian untuk proses penyidikan.

11. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dilakukan BPTN Wilayah III Stabat dalam menangani tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Mekanisme penegakan hukum yang dilakukan di wilayah III dalam menangani tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dengan cara:

- a. Ketika petugas lapangan atau Polisi Kehutanan melakukan penangkapan terhadap oknum yang melakukan perburuan, maka petugas melakukan tindak pengumpulan barang bukti, mendeskripsikan tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, dan mengamankan pelaku;
- b. Membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada penegak hukum yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Balai Gakkum), atau kepada penyidik umum yaitu Polri. Maka proses hukum atau penyidikan dilakukan oleh mereka.

12. Apa yang menjadi hambatan BPTN Wilayah III Stabat dalam menanggulangi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Faktor penyebab perburuan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia.

Terdapat hambatan Kepolisian kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi diantaranya:

a. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut.

b. Keuntungan yang besar dalam bisnis satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum.

Salah satu penyebab maraknya perburuan satwa liar yang dilindungi adalah karena keuntungan yang diperoleh dari hasil perburuan tersebut untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang sangat besar.

c. Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

Kendala dalam penanganan perburuan satwa liar yang dilindungi adalah karena semakin banyaknya peminat atau penggemar satwa liar yang dilindungi yang semakin marak dimasyarakat

d. Hukum yang lemah

Meski sudah menjadi masalah bertahun-tahun, penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tidak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perburuan yang tak memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tertulis jika hukuman penjara atas kasus perburuan satwa liar paling lama hanya 5 tahun, sementara denda paling tinggi Rp 100 juta. Padahal, nilai kerugian dari perburuan satwa jauh lebih besar daripada itu.

e. Kultur (faktor kebudayaan)

Maraknya penjualan satwa melalui forum jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Kaskus, dan media sosial lainnya. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat. Proses tawar menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.

Penjual satwa liar dilindungi menggunakan media informasi dan telekomunikasi yang berkembang saat ini belumlah cukup untuk

menyamarkan aksi tindak pidana mereka. Dari sebagian besar promosi yang dilakukan di beberapa akun media sosial, Penyidik menemui beberapa istilah-istilah asing yang digunakan. Istilah penamaan untuk satwa tersebut dapat diambil dari kutipan nama latin, inisial atau bahkan ciri fisik dari satwa yang dipahami oleh kolektor-kolektor satwa.

13. Bagaimana upaya yang dilakukan BPTN Wilayah III Stabat dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah III?

Jawaban:

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, maka pihak polisi kehutanan melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya:

- a. Upaya dalam Mengatasi Kurangnya Sosialisasi Peraturan kepada Masyarakat

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila

melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya.

b. Upaya dalam Mengatasi Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi Kehutanan beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif, agar masyarakat sadar akan satwa liar yang dilindungi tidak boleh dilakukan perburuan.

c. Upaya dalam Mengatasi Banyaknya Peminat Satwa Liar yang Dilindungi

Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan, sehingga peminat satwa liar semakin bekurang.

d. Upaya dalam Mengatasi Hukum yang Lemah

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif

yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. sehingga dengan menerbitkan kebijakan internal terkait penanganan tindak pidana perburuan satwa liar oleh Balai Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, maka akan minimalisir terjadi kejahatan perburuan satwa liar yang dilindungi tersebut.

e. Upaya dalam Mengatasi Kultur (Faktor Kebudayaan)

Upaya ini dilakukan dengan merekrut masyarakat sekitar kawasan khususnya generasi muda untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung. Ada juga masyarakat yang dibentuk sebagai perempuan inspiratif mitra polhut. Jadi ini adalah golongan-golongan yang telah menjadi teman di kawasan Taman Nasional wilayah III dan akan mengurangi potensi menjadi pelaku illegal. Jika masyarakat ikut membantu, maka mereka akan memberi tahu perkembangan-perkembangan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional serta di media sosial karena jumlah petugas yang terbatas dan tidak bisa semua dijalan. Maka dari itu, keberadaan masyarakat yang ada di dusun-dusun yang berbatasan dengan Taman Nasional sangat penting. Masyarakat akan memberi tahu petugas bahwa ada yang melakukan perburuan atau ada orang masuk Taman Nasional Gunung Leuser, maka itu sangat membantu bagi petugas.

14. Bagaimana efektivitas dalam penanggulangan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh BPTN wilayah III?

Jawaban:

Kegiatan preventif efektivitasnya bisa diukur dari masih banyak atau tidak temuan-temuan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi dari banyaknya pelaku, kemudian petugas bawa ke proses hukum, kemudian ada timbul jera di kalangan masyarakat pelaku, maka dalam 3 tahun terakhir kegiatan-kegiatan yang merusak, perburuan-perburuan terhadap satwa seperti rusa, rangkong sudah sangat jarang kita temukan. Tetapi masih ada perburuan-perburuan untuk jenis burung dan pengambilan ikan di sungai. Kemudian dari segi jumlah juga menurun karena jika masyarakat pelaku ditemukan melakukan pengambilan burung atau pengambilan ikan di sungai, jika dalam skala besar dan tujuannya untuk diperjual belikan maka akan diproses hukum. Tetapi jika tujuannya untuk konsumsi atau kesenangan maka kita lakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan juga menimbulkan efek jera karena pelaku akan dibawa terlebih dahulu ke kantor, diinterogasi, lalu diberitahu tentang aspek hukumnya, ancaman hukumannya, sehingga mereka kemudian membuat pernyataan sudah kapok tidak akan mengulangi lagi. Jadi mulai dari penanggulangan preventif, preventif, dan represif itu adalah bagian-bagian yang seluruhnya harus dikerjakan secara proporsional.

15. Bagaimana efektivitas dalam penanggulangan represif (penegak hukum) yang dilakukan oleh BPTN wilayah III? Apakah sampai ke pengadilan? Atau pelaku dibebaskan begitu saja?

Jawaban:

Setiap temuan-temuan atau tangkapan-tangkapan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser tidak semuanya diproses hukum. Contohnya

saat pandemi Covid-19 yang kita alami pada Tahun 2020, masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi. Pada saat itu keinginan masyarakat untuk memelihara jenis-jenis burung dan mengambil bunga-bunga tertentu yang ada di Taman Nasional meningkat. Maka untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dalam situasi pandemi, masyarakat diperbolehkan mengambil apa yang ada di dalam kawasan selama tidak dilakukan dengan massal dan tidak sangat merusak. Jadi hal seperti ini tidak diproses hukum karena di Taman Nasional memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil 1 atau 2 batang kayu untuk mereka jual agar mencukupi keperluan dapur mereka.

Saat ada warga yang ditemukan memelihara satwa di rumahnya, contohnya seperti kukang, biasanya petugas wawancara dahulu satwa tersebut didapat dari mana? Karena kalau di rumah warga memiliki pohon buah maka kukang akan turun kesana karena kukang menyukai buah. Dia akan makan buah milik masyarakat, mungkin sangking kesalnya jadi ditangkap kukangnya. Hal seperti ini juga tidak diproses hukum, tetapi satwanya diambil, dimonitoring, dilihat tingkat kesehatannya, jika tidak berpenyakit maka akan dilepas kembali ke hutan.

Baru-baru ini saja petugas menangkap oknum masyarakat yang memiliki kulit dan tulang harimau, lalu dilakukan proses hukum. Jenis satwa tersebut tergolong dalam Appendix I atau satwa liar yang dilarang untuk diperdagangkan seperti harimau, orangutan baik dimiliki dalam keadaan hidup atau mati.

Petugas juga menemukan warga yang memiliki 2 ekor anak orangutan. Dari hasil penyelidikan, pelaku memposting orangutan di sosial media untuk dijual. Maka indikasinya adalah sebagai bagian dari jaringan pelaku illegal terhadap satwa liar yang dilindungi. Hal ini harus diproses hukum.

Petugas juga menemukan warga yang memiliki 1 atau 2 jenis burung yang baru-baru ini masuk ke dalam list jenis burung yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tanaman dan Satwa Yang Dilindungi yaitu burung serindit Melayu. Jika untuk kesenangan biasanya petugas mendekati warga yang memiliki serindit tersebut, kemudian petugas ambil dengan sifat penyerahan, setelah itu kembali dilepas liarkan.

Semua kasus tentang satwa tidak semuanya diproses hukum walaupun di kategorikan sebagai tindak pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi. Jika catatan di wilayah III kurang lebih ada 250 individu yang berhasil diselamatkan, hanya 11 kasus yang diproses hukum.


16. Apakah di Taman Nasional Gunung Leuser ada dilakukan patroli? Dan seberapa sering patroli dilakukan?

Jawaban:

Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah III di tiap seksinya memiliki 4 tim, sedangkan Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah II setiap seksinya memiliki 15 tim. Jadi kurang lebih 76 tim yang terlibat dan hampir 500 personil yang melakukan kegiatan rutin patroli. Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah I karena kawasann Taman Nasional Gunung Leuser

masih sangat jauh dari perkampungan, maka bisa belasan hari baru sampai ke batas kawasan. Oleh sebab itu banyak dari mereka yang melakukan patroli di hutan lindung, hutan produksi yang bukan Taman Nasional.

**POLISI KEHUTANAN BIDANG
PENGELOLAAN TNGL WILAYAH III**



Palber Furnip, S.P., M.H
NIP. 197603312000031001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

II. Selamat No. 137 Kei Sitirejo III, Kec. Medan Amlas, Medan, Telp (+62-61) 7872919 / Fax (+62-61) 7864510, Kode Pos 20229
e-mail: tngunungleuser@menlhk.go.id Website://tngunungleuser.menlhk.go.id

Nomor : S. 1162 /T.3/BIDTEK/P2/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

29 September 2022

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di- Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: Nomor: 1237/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kegiatan penelitian mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama:
Nama : **Putri Cindy Amalia**
NIM : **1806200349**
Program Studi : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Penelitian : Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat).
2. Balai Besar TNGL hanya dapat memfasilitasi terkait data dan lokasi pelaksanaan penelitian.
3. Biaya yang timbul selama pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Apabila penelitian dilaksanakan di dalam kawasan konservasi (wilayah kerja Balai Besar TNGL) maka sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu mengurus Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI).
5. Bahwa setelah selesai melakukan penelitian wajib menyampaikan laporan ke Balai Besar TNGL dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
6. Untuk koordinasi teknis di lapangan dapat menghubungi Staf di BPTN Wilayah III Stabat, Bapak Noor Tribuono A F, SP di nomor WA: 0812 6015 4800.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai Besar

Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut., M.P.
NIP. 19721028 199803 1 003

Tembusan:

1. Kepala BPTN Wilayah III Stabat
2. Kepala SPTN Wilayah V Bahorok
3. Kepala SPTN Wilayah VI Besitang